



**KEPUTUSAN PLT. KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KOTA KEDIRI
NOMOR 0477 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENENTUAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JALUR PEMINATAN DAN PRESTASI TAHUN PELAJARAN 2020-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT. KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KOTA KEDIRI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 perlu ditetapkan Surat Keputusan hasil seleksi.
b. Bahwa calon siswa baru yang dinyatakan diterima dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menjadi siswa kelas peminatan MTsN 3 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Agama;
6. Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7265 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Memperhatikan** : 1. Hasil seleksi Administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas peminatan MTsN 3 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 ;
2. Hasil seleksi nilai raport calon Peserta Didik Baru Kelas Peminatan MTsN 3 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021;
3. Hasil verval dan pernyataan walimurid calon Peserta Didik Baru Kelas Peminatan (prestasi) MTsN 3 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021;
4. Hasil Rapat Panitia Pengelolaan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Peminatan MTsN 3 Kota Kediri tanggal 9 Mei 2020 Tahun Pelajaran 2020-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PLT. KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KOTA KEDIRI TENTANG PENENTUAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS PEMINATAN MTSN 3 KOTA KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2020-2021.

KESATU : Calon Siswa Kelas Peminatan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Kediri yang ditetapkan **DITERIMA** sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang/Lapor Diri** pada tanggal, 18 s.d 20 Mei 2020 di Nomor Rekening Komite MTsN 3 Kota Kediri

KEDUA : Sampai batas waktu sesuai pada ketetapan kesatu diatas, apabila calon siswa yang dinyatakan diterima tidak melakukan pendaftaran ulang maka kepada yang bersangkutan dinyatakan **GUGUR**.

KETIGA : Seluruh orang tua calon/wali siswa yang dinyatakan diterima pada keputusan ini wajib menghadiri **SOSIALISASI** pertemuan dengan Komite MTsN 3 Kota Kediri pada :

Hari : Menunggu informasi lebih lanjut
Tanggal : Menunggu informasi lebih lanjut
Waktu : Menunggu informasi lebih lanjut
Tempat : Masjid MTsN 3 Kota Kediri

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hasil seleksi PPDB Kelas Peminatan MTsN 3 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021, sebagaimana pada ketetapan ini tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Kota Kediri
Pada Tanggal : 15 Mei 2020

PLT. KEPALA MTSN 3 KOTA KEDIRI



HADI SUSENO